

**IMPLIKASI PENETAPAN DARURAT MASA COVID-19 SEBAGAI KEADAAN
FORCE MAJEURE PADA PERJANJIAN SEKTOR PARIWISATA****IMPLICATIONS OF COVID-19 EMERGENCY DETERMINATION AS FORCE
MAJEURE IN TOURISM SECTOR AGREEMENT****Riesta Yogahastama*, Moh. Ibnu Fajar**Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
Jalan Raya Telang, PO BOX 02, Bangkalan 69162, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 11 Oktober 2020

Disetujui : 25 Desember 2020

Keywords:force majeure, agreement,
tourism, Covid-19**Kata Kunci:***force majeure, perjanjian,
pariwisata, Covid-19****) Korespondensi:**E-mail: riesta@trunojoyo.ac.id

Abstract: this study aimed to determine the implications of force majeure due to the Covid-19 pandemic on tourism sector agreements. This study used a sociological juridical approach. This research emphasized secondary sources of material, both field data, conditions in the field, and the form of regulations and legal theories. The results showed that the impact during the pandemic and the new normal was very significant. The factor that caused force majeure to take effect in the tourism sector in the Madura island region at the time of the Covid-19 epidemic was an excuse for not being able to fulfill obligations due to the disappearance of objects or destinations that are the subject of the agreement. The impact was arising from the imposition of force majeure on the tourism sector agreement in the Madura region during the Covid-19 pandemic, the tourism sector business actors canceled the agreement unilaterally by causing losses to the tourism sector business actors.

Abstrak: tujuan penelitian ini adalah mengetahui implikasi keadaan *force majeure* akibat pandemi Covid-19 terhadap perjanjian sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik data lapangan, keadaan di lapangan dan berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan dampak yang ditimbulkan saat pandemi dan *new normal* begitu signifikan. Faktor yang menyebabkan *force majeure* berlaku dalam sektor pariwisata wilayah pulau Madura pada saat pandemi Covid-19 merupakan suatu alasan tidak dapat memenuhi pelaksanaan kewajiban karena lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok dalam perjanjian. Dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan *force majeure* pada perjanjian sektor pariwisata wilayah Madura pada masa pandemi Covid-19 pelaku usaha sektor wisata adanya pembatalan perjanjian secara sepihak dengan menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha sektor pariwisata.

PENDAHULUAN

Banyaknya kasus konfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) memaksa Pemerintah Indonesia untuk menetapkan keadaan darurat non alam sehingga upaya penghambatan penyebaran virus dapat segera dilaksanakan. Kondisi ini dilanjutkan dengan dikampanyekannya pola "*physical distancing*" dalam setiap aktivitas masyarakat. Himbauan pemerintah ini diikuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan diantaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana

Nasional. Ketiga peraturan tersebut sebagai dasar pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.

Menurut Komite Stabilitas Sektor Keuangan memperkirakan perekonomian Indonesia mengalami penurunan untuk tahun ini akibat pandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya wilayah Madura. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah seluruh kegiatan masyarakat melambat dan terbengkalai sehingga terdapat penurunan roda perekonomian yang sangat pesat (Soehardi, Permatasari, & Sihite, 2020).

Pariwisata memiliki peran yang besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi regulator dengan melibatkan swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Himbuan kepada masyarakat untuk melakukan “*physical distancing*” melalui kampanye “dirumahaja” serta langkah-langkah pembatasan aktivitas melalui sejumlah aturan yang diambil Pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk menekan penyebaran Covid-19. Di sisi lain, “*physical distancing*” dan pembatasan aktivitas tersebut secara tidak langsung membatasi aktivitas atau kegiatan masyarakat di tempat umum, tempat perbelanjaan, destinasi wisata, dan perkantoran berkurang secara signifikan. Berkurangnya aktivitas masyarakat membuat ujian yang cukup berat bagi kegiatan ekonomi.

Kondisi ekonomi yang sedang terpuak cukup dalam memberikan persepsi masyarakat untuk perlunya keadaan *force majeure*. Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Beberapa hal diantara dampak langsung yang dihadapi adalah keberlangsungan perjanjian dalam pemenuhan prestasinya. Terbengkalai dan gagal pemenuhan prestasi ini dapat menimbulkan kerugian masing-masing pihak.

Keadaan memaksa atau disebut dengan *force majeure* merupakan konsep pemenuhan kewajiban berdasarkan hak dan kewajiban dalam perikatan (Muru, 2010). Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* merupakan

suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilang/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian (Purwanto, 2010). Dua elemen dalam *force majeure* merupakan keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban serta tidak dapat mempertanggung jawabkan sebagaimana yang diperjanjikan. Dengan tidak terpenuhinya kewajiban seseorang dalam perjanjian yang memberikan dampak kerugian bagi salah satu pihak (Muhtarom, 2014). Dengan tidak terpenuhinya kewajiban maka secara tidak langsung perbuatan sebagaimana dalam kesepakatan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepastian hukumnya (Marwah, 2019). Sehingga pihak yang tidak dapat mempertanggung jawabkan sebagaimana dalam kesepakatan tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, biaya, atau pun bunga.

Ketentuan *force majeure* diatur dalam ketentuan Pasal 1244 dan 1245 *Burgerlijk Wetboek*. Ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian ganti kerugian dan bunga saja, akan tetapi perumusan dalam pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure*. Dalam klausa *force majeure* memberikan perlindungan dengan adanya kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, atau bencana alam lainnya (Chairunisa, 2015). Maka keadaan *force majeure* ini sangat perlu memperhatikan kondisi yang dapat memengaruhinya.

Senada dengan keadaan saat ini, wabah Covid-19 menyebabkan kendala berbagai aktivitas termasuk pelaksanaan perjanjian. Oleh karena pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dengan adanya wabah Covid-19 dengan memberikan relaksasi atas segala bentuk perjanjian yang telah dibuat. Namun, disisi lain tidak semua perjanjian menjadi terbengkalai dengan adanya peristiwa ini. Keadaan karantina ini begitu menyulitkan bagi pelaku wisata di daerah Madura karena ada penyekatan di pintu masuk Suramadu serta aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah Jawa Timur khususnya wilayah Madura dan sekitarnya. Keadaan ini menyulitkan bagi pelaku usaha wisata serta para wisatawan lokal dan interlokal untuk masuk ke daerah Madura. Maka dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai

berikut: (a) untuk mengetahui ruang lingkup dan pengaturan *force majeure* berdasarkan sistem hukum di Indonesia; (b) untuk mengetahui implikasi terhadap pemberlakuan bencana non alam terhadap penyebaran wabah Covid-19 sebagai peristiwa *force majeure*.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (Zainuddin, 2016). Penelitian yuridis sosiologis pada awalnya mengkaji tentang data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan mengkaji terhadap data primer di lapangan (Adnyani, Kuswahyono, & Supriyadi, 2020). Dalam hal ini untuk mengkaji implikasi penetapan darurat masa covid-19 sebagai keadaan *force majeure* pada perjanjian sektor pariwisata. Analisis dilakukan dengan mengombinasikan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan (Amiruddin & Zainal, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Pemberlakuan *Force Majeure* Pada Sektor Perjanjian Pariwisata Wilayah Pulau Madura Pada Masa Pandemi Covid-19

Adanya ketentuan mengenai pemberlakuan PSBB memberikan dampak bagi kegiatan kepariwisataan di wilayah Madura karena harus ditutup sementara. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran wabah Covid-19. Namun disisi lain dengan adanya pembatasan tersebut kegiatan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dibidang kepariwisataan menjadi terkendala untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan (Salim, 2003). Sehingga pemenuhan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati tidak tercapai satu sama lain. Paparan hasil penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengetahui serta memetakan masalah yang terjadi di setiap kabupaten (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep) memperlihatkan persoalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha sektor wisata.


Faktor Pemberlakuan *Force Majeure* dan Persoalan yang Dihadapi di Kabupaten Bangkalan

Adanya penyebaran wabah Covid-19 saat ini memberikan dampak yang sangat signifikan

diberbagai bidang. Hal ini juga berdampak di wilayah Bangkalan yang menyebabkan terkendalanya kegiatan masyarakat maupun pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bangkalan menerapkan pembatasan sosial secara menyeluruh. Adapun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap bidang kepariwisataan pada masa penanganan wabah Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bangkalan nomor 188.45/76/Kpts/433.013/2020 diantaranya sebagai berikut. Pertama, menghimbau kepada pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bangkalan untuk menyediakan *hand sanitizer* pada setiap usaha pariwisata yang dijalankan, menyediakan alat cuci tangan yang memadai, setiap tamu yang mengunjungi pariwisata wajib dilakukan pengecekan suhu tubuh serta menyediakan masker bagi pengunjung, dan menjaga kebersihan lingkungan dengan rutin dan menyeluruh. Kedua, pelaksanaan kalender wisata, pagelaran seni pertunjukan dan kegiatan pengerahan masa yang akan diselenggarakan enam bulan kedepan sebaiknya dikaji dan dikonsultasikan kepada satgas penanganan Covid-19. Ketiga, menyosialisasi, melakukan, dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan fungsi di atas. Keempat, melaksanakan koordinasi lintas gugus satuan tugas tentang upaya penanganan Covid-19. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa setiap kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan di Bangkalan harus menerapkan protokol kesehatan. Dengan adanya penerapan protokol tersebut tidak lantas dapat mengubah keadaan seperti semula.

Pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan belum memberikan aturan khusus terkait pengelolaan pariwisata. Sehingga upaya dalam mengoperasikan usaha kepariwisataan harus mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bupati Bangkalan nomor 188.45/76/Kpts/433.013/2020. Dimana pemerintah Kabupaten Bangkalan masih mengkaji ulang dalam memberikan izin kepada para pelaku usaha pariwisata.

Dengan adanya penurunan pengunjung tersebut mengakibatkan menurunnya pendapatan para pelaku usaha. Selain itu akibat yang ditimbulkan dengan adanya penurunan pengunjung juga berdampak terhadap pembatalan kesepakatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dampak tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan (Sumber: Dinas Pariwisata Bangkalan)

Tekanan yang dialami oleh para pelaku usaha bidang pariwisata sangat terlihat jelas dengan adanya penurunan jumlah wisatawan dibandingkan dengan keadaan sebelum adanya pandemi. Pembatalan tersebut bukan semata-mata karena diakibatkan oleh salah satu pihak saja, melainkan dengan adanya keadaan pembatasan aktivitas. Dengan adanya pembatasan tersebut kewajiban yang telah disepakati sebelumnya menjadi tidak dapat terpenuhi. Sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi masing masing pihak yang tidak mendapatkan pemenuhan atas perjanjian yang telah dibuat

Namun, disisi lain sebagaimana yang telah dihimbau oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam Keputusan Bupati Bangkalan nomor 188.45/76/Kpts/433.013/2020 mensyaratkan bahwa dalam setiap kegiatan untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu dalam peraturan tersebut juga mengisyaratkan melarang adanya tindakan yang menyebabkan kerumuman. Hal ini pun harus diperhatikan oleh para pelaku usaha pariwisata apabila dalam membuat perjanjian dalam kegiatan usahanya melanggar ketentuan umum dapat mengakibatkan batalnya perjanjian yang telah dibuat

Hal ini menjadi pemandangan yang biasa bagi para pelaku usaha terhadap pembatalan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan pemesanan baik sebelum maupun sesudah masa pandemi. Namun keadaan ini menjadi meningkat intensitasnya pada masa pandemi dibandingkan keadaan normal sebelumnya. Pembatalan tersebut tidak semata-mata ketidak mampuan dalam memenuhi kewajibannya, melainkan diakibatkan adanya pembatasan yang telah

ditetapkan oleh kebijakan pemerintah setempat. Keadaan ini merupakan keadaan *force majeure* terhadap perjanjian yang dibuat pada masa saat ini. Hal ini murni merupakan kejadian alam yang terjadi secara global.

Beberapa perjanjian yang telah disepakati oleh pelaku usaha kemudian dibatalkan sepihak dengan dalih adanya bencana non alam (*pandemic Covid-19*) dengan mengabaikan hak-hak yang ada dalam perjanjian. Keadaan ini dapat dipahami bahwa pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelanggan dikarenakan adanya PSBB yang diterapkan di wilayah Kabupaten Bangkalan. Sehingga mau tidak mau pesanan sebelumnya dibatalkan oleh pihak pelanggan. Sedangkan pesanan tersebut oleh pelaku usaha wisata telah diselesaikan tidak memperoleh pemenuhan dari pihak pelanggan. Oleh karena itu para pelaku usaha disini mendapat kedudukan yang sangat dirugikan atas pembatalan pesanan.

Faktor Pemberlakuan Force Majeure dan Persoalan Yang Dihadapi Di Kabupaten Sampang

Peningkatan penyebaran wabah Covid-19 di wilayah Kabupaten Sampang membuat pihak pemerintah Kabupaten Sampang memperketat dalam melakukan penanggulangan penyebaran wabah. Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang dalam bidang kepariwisataan dalam masa penanganan covid sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran 440/655/434.203/2020 diantaranya melakukan edukasi dan sosialisasi yang benar terkait Covid-19 supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19

dengan melakukan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Memerintahkan kepada seluruh kantor institusi pemerintah maupun swasta dan pengelola tempat pelayanan publik serta tempat publik untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungannya termasuk penyiapan fasilitas mencuci tangan.

Disamping himbauan menggunakan layanan publik berbasis *online*, fasilitas publik tetap melayani masyarakat dengan menyediakan fasilitas mencuci tangan. Menjaga jarak dan membatasi setiap aktivitas ataupun interaksi secara mandiri. Membatasi perjalanan ataupun kunjungan keluar daerah dan keluar negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa setiap para pelaku usaha pariwisata diwajibkan untuk menyediakan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadinya kluster baru terhadap penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Sampang.


Apabila para pelaku usaha ingin membuka usahanya harus mendapatkan rekomendasi dari satgas penanganan Covid Pemerintah Kabupaten Sampang. Hal ini sebagaimana surat 556/248/434.202/2020 tentang Himbauan Penutupan Sementara dan Pengawasan Pengunjung yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah Sampang yang berlaku terhadap pengelolaan destinasi wisata, usaha rekreasi, usaha hiburan dan taman wisata untuk melakukan pengawasan pengunjung. Pengawasan ekstra dibidang wisata dikarenakan rentannya pengunjung wisata terpapar virus Covid-19.

Adanya himbauan pemerintah daerah Kabupaten Sampang sebagaimana dalam surat edarannya secara tidak langsung melarang adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan

publik. Sehingga apabila dalam melakukan perjanjian yang mengesampingkan ketentuan protokol kesehatan mengakibatkan terhambatnya pemenuhan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Keadaan ini tidak serta menjadi alasan seseorang untuk tidak memenuhi kewajibannya, melainkan sebagai penanggung atas keadaan yang tidak terduga (*force majeure*).

Penyebaran wabah Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap para pelaku usaha, dimana menurunnya secara drastis jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Sampang. Selain diakibatkan dengan adanya pembatasan kegiatan berkumpul, juga adanya kebijakan penutupan sementara usaha wisata oleh pemerintah kabupaten Sampang. Penutupan ini menuai pro dan kontra oleh berbagai pihak, namun demi mencegah agar tidak terjadinya penyebaran Covid-19 pemerintah menetapkan untuk menghentikan sementara kegiatan dibidang keparawisataan. Dampak tersebut disajikan dalam gambar 2.

Dengan ditutup pariwisata mengakibatkan timbul permasalahan salah satu diantaranya adalah pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat jauh-jauh hari oleh para pelaku usaha pariwisata dengan para pelanggan. Namun dengan adanya pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 menghambat untuk melakukan pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan prestasi sebagaimana yang telah disepakati bersama sebelumnya. Peristiwa ini secara jelas memberikan dampak kepada para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga bukanlah kesalahan pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya melainkan diakibatkan adanya wabah Covid-19 yang menghentikan kegiatan ataupun aktivitas untuk memenuhi kewajiban.



Gambar 2. Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Sampang (Sumber: Dinas Pariwisata Sampang)

Wabah covid-19 menyebabkan batalnya sebagian besar perjanjian sementara pesanan sudah dibuat. Sehingga harus menerima keadaan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha merasa sangat kecewa dengan keadaan Covid-19 pada saat ini yang mengakibatkan banyak dibatalkannya pesanan-pesanan yang telah dibuat sebelumnya. Akibatnya kerugian terhadap pihak pelaku usaha pariwisata atas pembatalan pesanan tersebut. Keadaan ini mau tidak mau menjadi tanggungan dari pihak pelaku usaha atas batalnya pesanan yang telah dibuat. Sedangkan keadaan Covid-19 tidak dapat dihindari.

Faktor Pemberlakuan Force Majeure dan Persoalan yang Dihadapi di Kabupaten Pamekasan


Beberapa poin Surat Edaran Bupati Nomor 556/129/432.320/2020 tentang Pembukaan Tempat Usaha Pariwisata Dalam Tatan Kenormalan Baru di pemerintah Kabupaten Pamekasan dimana Pengelola usaha pariwisata dapat beroperasi kembali dengan mematuhi protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dengan beberapa ketentuan. Pertama, memastikan seluruh tempat usaha pariwisata memenuhi standar kebersihan dan higienis dengan melakukan pembersihan dan desinfektikasi secara berkala sesuai dengan protokol Covid-19. Kedua, membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan *psycal distancing*. Ketiga, menyediakan sarana edukasi bagi pengunjung berupa banner sebelum memasuki area untuk memberikan pemahaman tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19. Keempat, menyediakan sarana berupa tempat

cuci tangan dipintu masuk dan beberapa tempat yang mudah untuk diakses.

Perlu diperhatikan dalam peraturan ini adalah mematuhi protokol kesehatan serta izin yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha wisata. Hal ini pun ditaati oleh pelaku usaha pariwisata untuk menghindari kasus Covid-19 baru di Kabupaten Pamekasan. Permasalahan yang terjadi bagi pelaku usaha adalah tidak semua izin yang disyaratkan dapat dipenuhi sehingga berdampak pada kegiatan yang sudah diperjanjikan kepada wisatawan batal. Dengan adanya keadaan tersebut menyebabkan menurunnya jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Pamekasan yang disajikan Gambar 3.

Dampak dari pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh para pelaku usaha wisata dengan semakin menurunnya penghasilan. Tidak hanya penghasilan yang terasa terpukul tetapi ada beberapa perjanjian yang dibatalkan sepihak oleh para calon pengunjung yang bagi para pelaku usaha dirugikan antara lain: persewaan jasa travel, usaha makanan, usaha catering, usaha penginapan di tempat wisata, hotel, persewaan kendaraan, dan tiket berwisata.

Praktiknya pemberlakuan *force majuer* dilakukan oleh para pelaku usaha dan juga konsumen walaupun tidak memahami bagaimana konsep serta teori pemberlakuan *force majuer*. Dari praktik yang terjadi dilapangan dirasa merugikan para pelaku usaha kepariwisataan. Banyak terjadik keluhan para pelaku usaha atas pembatalan pesanan mulai dari catering, penginapan dan tiket. Terlebih bagi pelaku usaha kuliner yang terlanjur mempersiapkan bahan masakan tetapi pesanan dibatalkan sehingga sangat merugikan.



Gambar 3. Grafik kegiatan kepariwisataan Kabupaten Pamekasan(Sumber: Dinas Pariwisata Pamekasan)

Pelaku usaha makanan begitu merasakan kerugian selama pandemi salah satunya wisata kuliner “sae salera”. Selama pandemi terjadi penurunan jumlah pengunjung yang sangat drastis. Tetapi Pada saat keadaan *new normal* terdapat peningkatan pengunjung untuk berwisata yang pengunjungnya hanya para pengunjung lokal saja.

Dinas kepariwisataan Kabupaten Pamekasan membatalkan *event* yang sudah diagendakan dengan cara *me-rekovusing* anggaran *event* yang sudah terjadwal dan ada penggeseran tanggal dan bulan untuk pelaksanaan *event* yang diselenggarakan oleh dinas pariwisata kabupaten pamekasan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pelaksanaan *event* yang diselenggarakan oleh dinas pariwisata melalui pihak ketiga tidak ada karna triwulan ketiga sebelumnya selesai dilaksanakan sebelum adanya pandemi.

Faktor Pemberlakuan Force Majeure dan Persoalan yang Dihadapi di Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep dikenal sebagai kota wisata yang menyuguhkan alam serta kebudayaan. Hal ini dilihat dari pemasukan daerah sektor pariwisata begitu besar menyumbang. Melihat keadaan pandemi Covid-19 dan pada saat *new normal* begitu menurun pemasukan pada sektor wisata, begitu dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata mulai dari hotel, makanan serta jasa travel. Melalui pengaturan yang membolehkan usaha wisata dibuka serta ditutupnya untuk keberlanjutan serta kelancaran pelaksanaan kepariwisataan Kabupaten Sumenep mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan kegiatan kepariwisataan yang mana Pemerintah Kabupaten Sumenep ikut menindaklanjuti Kepres dengan membuat himbauan dari Bupati melalui surat edaran berkaitan pada masa pandemi Covid-19.


Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dibidang keparawisataan pada masa penanganan wabah Covid-19 yang dituangkan pada Surat Edaran Bupati Nomor 556.4/631/435.108.2/2020 tentang pemulihan aktivitas usaha wisata di Kabupaten Sumenep. Kegiatan ataupun aktivitas dilingkungan kepariwisataan diizinkan untuk beroperasi, namun dengan prosedur dan syarat. Pembukaan usaha wisata tidak dilakukan secara serentak, tetapi secara selektif dengan bentuk pentahapan. Pada tahap awal, pembukaan usaha wisata dimulai dari usaha wisata yang memiliki kapasitas

terukur, mudah dihitung tingkat kapasitas jumlah pengunjung, sehingga penyesuaian protokol Covid-19 dapat mudah terdeteksi. Usaha wisata yang memberikan jaminan keamanan, kesehatan, dan kebersihan serta memberlakukan protokol Covid-19 dengan disiplin dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk memulai beroperasi kembali pengelola usaha wisata menggunakan permohonan pembukaan usaha wisata yang dikelolanya. Dilakukan penjadwalan peninjauan lapangan terhadap usaha wisata yang telah mengajukan permohonan pembukaan usaha. Keputusan dibuka dan ditutupnya usaha wisata merupakan kewenangan gugus tugas didasarkan pada klasifikasi hasil dari verifikasi lapangan yang telah dilakukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap kegiatan ataupun aktivitas dibidang kepariwisataan harus memperhatikan beberapa ketentuan diantaranya penyediaan sarana protokol Covid-19. Selain itu juga dalam membuka usaha ataupun kegiatan keparawisataan perlu mendapatkan persetujuan dari gugus tugas pemerintahan Kabupaten Sumenep. Kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di wilayah merupakan salah satu dari beberapa faktor untuk dapat dikategorikan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 sebagai salah satu bentuk keadaan “*force majeure*”. Hal ini yang mengakibatkan menurunnya jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Sumenep yang disajikan pada Gambar 4.

Dengan menurunnya jumlah pengunjung tersebut sejalan dengan adanya beberapa kegiatan dinas pariwisata dibatalkan dan diundur salah satunya *event* kapal pesiar. Bapak Rony selaku penanggungjawab sektor pariwisata menjelaskan terkait pembatalan event yang dilakukan oleh dinas pariwisata adalah dengan membatalkan anggaran dengan *me-rekovusing* dan mengalihkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Dibulan oktober 2019 belum ada *event organizer* atau pihak swasta yang bekerjasama dalam kepariwisataan. Segala kegiatan kepariwisataan wajib mematuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan surat edaran Bupati.

Keadaan pandemi begitu menyulitkan para pelaku usaha wisata dan mengakibatkan penurunan penghasilan. Ada beberapa pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pengunjung dengan sepihak dan itu berdampak pada kerugian pelaku usaha. Mulai dari penginapan,



Gambar 4. Grafik kegiatan Kepariwisata Kabupaten Sumenep (Sumber: Dinas Pariwisata Sumenep)

travel, makanan serta pemandu wisata dirasa merugikan pihak pemberi jasa. Hal tersebut dapat dilihat bahwa praktik dilapangan sudah terjadi pembatalan perjanjian dikarenakan adanya keadaan darurat (*force majeure*). Para pelaku usaha tidak begitu memahami bagaimana aturan tentang pembatalan perjanjian karna keadaan keadaan darurat (*force majeure*). Minimnya pemahaman tentang pembatalan perjanjian atas dasar *force majeure* berdampak pada kerugian kepada pelaku usaha. Hal ini dirasa perlu adanya sosialisasi agar masyarakat serta pelaku usaha memahami konsep *force majeure*.

Pemberlakuan masa darurat Covid-19 berpeluang untuk dipergunakan sebagai alasan "*force majeure*" pada perjanjian. Hal ini sangat mendukung untuk terjadinya keadaan "*force majeure*" dalam perjanjian yang dilakukkn oleh para pelaku usaha pariwisata di wilayah Madura pada masa darurat Covid-19. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masing-masing kabupaten di pulau Madura memiliki perbedaan pemberlakuan keadaan darurat dalam menangani penyebaran wabah Covid-19. Oleh karena itu setiap kegiatan ataupun aktivitas dibidang keparawisataan harus memperhatikan beberapa ketentuan diantaranya penyediaan sarana protokol Covid-19. Selain itu juga dalam membuka usaha ataupun kegiatan keparawisataan perlu mendapatkan persetujuan dari gugus tugas pemerintahan Kabupaten Sumenep. Kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah di wilayah merupakan salah satu dari beberapa faktor untuk dapat dikategorikan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 sebagai salah satu bentuk keadaan "*force majeure*".

Dampak Pemberlakuan Masa Darurat Covid-19 Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Sektor Pariwisata

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian menimbulkan hubungan hukum. Adapun disatu pihak norma-norma di dalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personal rights to claim*), dan di lain pihak dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*duty to render performance*) (Abdulkadir, 1993). Pelaksanaan perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sebagaimana yang telah disepakati bersama sebelumnya (Satriyo, 2008). Sebuah perjanjian akan membentuk entitas privat pada masing-masing pihak yang memiliki hak yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.

Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi dengan adanya wanprestasi (Windari, 2014). Selain itu adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan "*force majeure*" atau dikenal dengan "*overmacht*" (Erawati & Budiono, 2010; Nova, Suhariningsih, & Sugiri, 2020). Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum (Benony, 2020).

Keadaan "*force majeure*" merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Hal ini sebagaimana pendapat Kusumaatmadja menyatakan bahwa

“*force majeure*” atau “*vis major*” merupakan suatu alasan tidak dapat memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok dalam perjanjian (Sugianto, 2014). Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian itu sendiri.

Pengaturan “*force majeure*” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1244 *Burgerlijk Wetbook* yang dapat diartikan sebagai isi dari sebuah perjanjian yang memiliki sifat yang terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak. Dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Miru, 2010). Ketentuan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1245 *Burgerlijk Wetbook* yang dapat diketahui keadaan memaksa dimana seorang debitur terhalang melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

Keadaan *force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya *perjanjian accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 *Burgerlijk Wetbook* untuk dapat dikatakan suatu keadaan “*force majeure*” dimana harus memenuhi 4 unsur. Unsur yang pertama adanya kejadian yang tidak terduga. Diterbitkannya ketentuan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Hal ini memperjelas bahwa wabah Covid-19 sebagai bentuk bencana nasional semakin memperkuat bahwa pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Dengan adanya keadaan tersebut menyebabkan terkendalanya aktivitas para pelaku usaha dalam memenuhi kesepakatan

yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga dengan tidak terpenuhinya kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha pariwisata. Sebagaimana dengan unsur kedua bahwa keadaan “*force majeure*” terdapat unsur halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan. Namun, tidak semua perjanjian menjadi terbungkalai dalam pemenuhan kewajiban penetapan keadaan darurat pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana kebijakan yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 kepada Lembaga pembiayaan untuk memberikan kelonggaran kepada nasabahnya. Serta dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.

Pemerintah memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit. Tidak terpenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha kepariwisataan pada saat ini diakibatkan dengan kebijakan penetapan keadaan darurat pandemi Covid-19. Keadaan tersebut bukan mutlak diakibatkan oleh kesalahan dari pihak dalam perjanjian dibidang kepariwisataan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dimana dengan adanya wabah Covid-19 menyebabkan terbungkalainya kegiatan usaha para pelaku usaha pariwisata. Adanya wabah tersebut bukanlah perencanaan yang dibuat oleh salah satu pihak, namun merupakan kejadian alam yang melanda seluruh penjuru negara. Hal ini secara jelas memberikan dampak kepada para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga bukanlah kesalahan pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya diakibatkan adanya wabah Covid-19. Sebagaimana unsur ketiga dan keempat adalah ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur.

Namun, kesepakatan yang dilakukan dalam keadaan pandemi terhalang untuk memenuhi prestasi. Hal ini tergantung sektor maupun bidang yang diperjanjikan oleh para pelaku usaha wisata. Dengan adanya wabah Covid-19 menyebabkan terkendalanya beberapa aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha wisata seperti aktivitas langsung dalam menjalankan usaha. Sedangkan bidang yang lain yang dimungkinkan dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan tidak dapat melakukan aktivitas tersebut

menjadi salah satu faktor pengambat untuk terpenuhinya prestasi yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan dan kedudukan *force majeure* di Indonesia belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif. Hal ini dikarenakan Indonesia masih menggunakan ketentuan warisan dari Belanda yang kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Padahal ketentuan ini sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia (Satriyo, 2008).

Terdapat dua teori dalam menentukan keadaan "*force majeure*" yaitu teori absolut dan teori relatif. Menurut teori absolut, debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Hal ini terdapat dalam Pasal 1444 *Burgerlijk Wetboek* yang menyebutkan bahwa barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada maka hapuslah perikatannya. Selain itu berdasarkan teori relatif, keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar.

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka dari itu dapat bedakan menjadi sebagai berikut. Pertama, *force majeure* permanen yakni dapat dikatakan memiliki bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Kedua, *force majeure* temporer yakni dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa terbitnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 sebagai salah satu bentuk keadaan darurat yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan terjadinya *force majeure*. Sejumlah pihak menyebut Keppres ini bisa menjadi legitimasi bahwa pandemi Covid-19 adalah *force majeure* sehingga dapat dijadikan dasar alasan untuk membatalkan suatu perjanjian atau kontrak. Namun tidak sedikit pula kalangan yang menilai

bahwa terbitnya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tidak serta-merta dapat digunakan sebagai alasan untuk menentukan keadaan memaksa (*force majeure*). Disisi lain ketentuan tersebut adalah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakannya

Pemberlakuan masa darurat Covid-19 berpeluang untuk dipergunakan sebagai alasan "*force majeure*" pada perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini sangat mendukung pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha pariwisata di wilayah Madura pada masa darurat Covid-19. Dimana masing-masing pemerintah kabupaten daerah Madura menetapkan kebijakan. Sebagaimana diketahui bahwa akibat penting dari adanya "*force majeure*" merupakan siapakah yang harus menanggung risiko dari adanya peristiwa tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1245 *Burgerlijk Wetboek* dijelaskan bahwa keadaan memaksa atau "*force majeure*" merupakan dasar pembelaan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi terhadap tidak terlaksananya perjanjian yang telah disepakati.

Berbeda dengan keadaan dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sebelumnya, baik ditimbul karena adanya kesengajaan atau kelalaian, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1237 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan bahwa pihak debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya. Hal diperjelas dalam ketentuan Pasal 1245 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan bahwa tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan.

Keadaan memaksa dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Keadaan memaksa mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*Afwesigheid Van Schuld*), teori memberikan keringanan untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur. Teori ini memberikan arahan bahwa: *Pertama*, debitur tidak perlu membayar ganti

rugi sebagaimana yang diatur ketentuan Pasal 1244 *Burgerlijk Wetbook*. Kedua, beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan prestasi, kecuali terhadap Pasal 1460 *Burgerlijk Wetbook* yang merupakan kewajiban seorang pembeli terhadap barang yang dibeli walaupun belum sampai dipihak pembeli (Suharnoko, 2012).

Selain itu keadaan “*force majeure*” dapat diartikan sebagai klausul yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan (Manurung, 2015). Dengan demikian ketidakpastian pelaksanaan perjanjian merupakan keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya (Umar, 2011). Pertanggungjawaban sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Dengan adanya pemberlakuan masa darurat Covid-19 tersebut menghambat terlaksananya prestasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Keadaan “*force majeure*” bersifat mutlak semata-mata bukan dari alasan seseorang untuk menunda atau tidak melaksanakan prestasi khususnya dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha pariwisata. Hal ini secara jelas memberikan dampak kepada para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Bukanlah kesalahan pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya melainkan diakibatkan adanya wabah Covid-19 yang menghentikan kegiatan ataupun aktivitas. Sehingga tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak

dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.

Selain itu, akibat hukum dari penetapan masa darurat Covid-19 sebagai *force majeure* yang bersifat relatif apabila para pelaku usaha pariwisata tidak dapat menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak. *Force majeure* yang bersifat relatif hanya menunda atau menanggulangi kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu bukan membatalkan perjanjian, sehingga tetap sah dan mengikat. Adanya penetapan masa darurat Covid-19 tidak berlaku selamanya, dimana hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban para pihak. Serta tidak dapat menghapuskan hak ataupun kewajiban masing-masing pihak.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa begitu terdampaknya sektor wisata pada saat pandemi dan *new normal* yang hal ini didalilkan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang sudah di buat oleh pelaku usaha wisata. Daerah Madura yang mempunyai empat kabupaten dimana keempatnya kabupaten tersebut mempunyai pariwisata yang saat ini tumbuh pesat serta membangun dalam sektor wisata dan bermunculan wisata yang menyuguhkan alam serta potensi yang ada di daerah kabupaten masing masing.

SIMPULAN

Faktor yang menyebabkan *force majeure* berlaku dalam sektor pariwisata wilayah pulau Madura pada saat mewabahnya pandemi Covid-19 merupakan suatu alasan tidak dapat memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/ lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok dalam perjanjian. Penetapan keadaan darurat pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang tidak terduga sebelumnya yang menyebabkan diberhentikannya kegiatan kepariwisataan yang sehingga terjadinya *force majeure*. Keadaan *force majeure* ini menyebabkan pembatalan perjanjian tanpa adanya sanksi yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap kepala daerah di Pulau Madura mengeluarkan surat edaran dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan yang mewajibkan para pelaku usaha pariwisata mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pariwisata serta membuka destinasi wisata. Dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan *force majeure* Covid-19 pada perjanjian sektor pariwisata wilayah Madura yakni adanya pembatalan perjanjian secara sepihak dengan menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha sektor pariwisata

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir, M. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni Press.
- Adnyani, N., Kuswahyono, I., & Supriyadi. (2020). Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148–158.
- Amiruddin, & Zainal, A. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Benony, W. Y. (2020). Analisis Eksistensi Pariwisata Indonesia di Tengah Situasi Pandemi Corona Virus Disease (Covid19). *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan Institut Agama Kristen Negeri Ambon I*, 1(11).
- Chairunisa, A. I. (2015). Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justisia*, 1(1), 136–156.
- Erawati, E., & Budiono, H. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia.
- Manurung, D. (2015). Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(2), 1–7.
- Marwah. (2019). Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam. *Jurisprudentie*, 6(1), 125–134.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Gramedia.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Suhuf*, 26(1), 48–56.
- Nova, M., Suhariningsih, & Sugiri, B. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat yang Wanprestasi Karena Overmacht Pada Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 100–115.
- Purwanto, H. (2010). Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus*, 130–132.
- Salim. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satriyo, F. W. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visi Media.
- Soehardi, Permatasari, D.A., & Sihite, J. (2020). Pengaruh Pandemic Covid-19 Terhadap Pendapatan Tempat Wisata dan Kinerja Karyawan Pariwisata di Jakarta. *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI), Edisi Khusus* (1), 1–14.
- Sugianto, F. (2014). *Hukum Kontrak (Teori dan Praktik Pembuatan Kontrak)*. Malang: Setara Press.
- Suharnoko. (2012). Contract Law In A Comparative Perspective. *Indonesia Law Review*, 2(2), 117–143.
- Umar, R. (2011). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 111–117.
- Windari, R. . (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainuddin, A. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.